



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 CILACAP**

Jl. Raya Sindangbarang Karangpucung Telp (0280) 5264418

E-mail : mtsnkarangpucung@yahoo.com

CILACAP -53255

Nomor : 508/Mts.11.02/HM.00/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Aduan Masyarakat
Melalui LAPORGUB

Cilacap, 19 Desember 2022

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menanggapi aduan masyarakat melalui laman laporan Gubernur perihal pertanyaan mengapa masuk Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Cilacap Kab. Cilacap masih ada pungutan uang pengembangan pendidikan dan sumbangan atau bahasa halusnya infaq, maka kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak semua pembiayaan di madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Cilacap Kab. Cilacap dapat dibiayai oleh pemerintah melalui dana BOS maupun DIPA;
2. Komite sebagai mitra berinisiatif untuk menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam suksesnya pendidikan di madrasah;
3. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Guru dan Tenaga Kependidikan) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Cilacap Kab. Cilacap ini tidak semua berstatus Pegawai Negeri Sipil/ASN, Bahkan masih banyak yang Non PNS/ASN dan pendapatan/ penghasilan mereka dibebankan menggunakan dana dari komite madrasah;
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Madrasah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang komite madrasah, salah satu fungsinya yang tertuang dalam pasal 4 adalah pemberian dukungan finansial, pemikiran dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
5. Apabila wali murid yang merasa keberatan yang dikarenakan kemampuan dan lain hal yang menyebabkan tidak bisa memberikan sumbangan/bantuan kepada komite untuk menunjang kegiatan madrasah, maka kami mohon untuk bisa berkomunikasi langsung dengan komite madrasah untuk meminta keringanan atau hal lain yang dapat meringankan beban wali murid baik secara tertulis maupun lisan;
6. Tidak semua wali murid di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Cilacap Kab. Cilacap dikenakan biaya pengembangan madrasah tersebut, siswa dibebaskan dari biaya tersebut apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dari pihak madrasah (kurang mampu/ yatim dan yatim piatu).

Demikian tanggapan kami,atasperhatian dan permaklumannya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb



Kepala Madrasah,

Drs. H.M.Wahyudin Prasetyo, M.Pd.I
NIP. 196706041993031004